



**LAPORAN HASIL
EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
DI LINGKUNGAN
KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 5466/2900/PW.02/06/2024
Tanggal : 28 Juni 2024



DAFTAR ISI

I	Dasar Hukum	1
II	Hasil Evaluasi	2
	A. Perencanaan Kinerja	2
	B. Pengukuran Kinerja	5
	C. Pelaporan Kinerja	8
	D. Pencapaian Sasaran/Kinerja Unit Kerja	12
III	Rekomendasi	13
IV	Apresiasi	14



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Nomor Surat Tugas No.199/2000/04/2024, telah dilakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi dengan penjelasan sebagai berikut.

I. Dasar Hukum

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

- a. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- k. PKPT Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

II. Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan evaluasi adalah:
 - 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - 2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- b. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
 - 1. Perencanaan kinerja;
 - 2. Pengukuran kinerja;
 - 3. Pelaporan kinerja; dan
 - 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang dievaluasi selain dokumen terkait lainnya.

- c. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh nilai sebesar **79,70** atau predikat penilaian **BB (Sangat Baik)**.
- d. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu; ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas perencanaan kinerja dan pemanfaatan perencanaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja,



masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian Biro Renkeu dengan uraian sebagai berikut:

- **Biro Renkeu belum mempunyai Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja**

Laporan Kinerja Biro Renkeu telah didukung dengan dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa cetak biru Mahkamah Konstitusi, dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa renstra (perencanaan kinerja 5 tahun) dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, serta perencanaan kinerja jangka pendek (perencanaan kinerja 1 tahun) berupa perjanjian kinerja yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya setiap tahun dan dilengkapi dengan dokumen aktivitas pendukung kinerja serta dokumen perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan yang mendukung kinerja. Namun berdasarkan PerMenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, ketersediaan dokumen perencanaan kinerja merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung pencapaian kinerja, agar dokumen-dokumen tersebut di atas dapat terkumpul secara terstruktur dan seragam, diperlukan pedoman teknis yang mengatur terkait penyusunan perencanaan kinerja, dan hingga saat ini, Biro Renkeu belum memiliki Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.

- **Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Biro Renkeu belum sepenuhnya menantang**

Berdasarkan PerMenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, target kinerja ditetapkan dengan baik jika:

1. Selaras dengan RPJMN/Renstra;
2. Berdasarkan (relevan dengan) indikator yang SMART;
3. Berdasarkan basis data yang memadai
4. Berdasarkan argumen yang logis

Dalam Laporan Kinerja Biro Renkeu, telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai namun belum sepenuhnya ditetapkan secara menantang sebagai contoh sebagai berikut :

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat capaian indikator di bawah ini:



Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	117,65%	85%	100%	117,65%
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	99,77%	105,02%	95%	99,33%	104,56%

- Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu pada tahun 2022 dapat melampaui target yaitu 100% namun pada tahun 2023 penetapan target atas indikator tersebut masih berada pada nilai yang sama yaitu pada angka 85%
- Begitu juga pada indikator Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 berhasil melampaui target yg ditetapkan yaitu 105,02%, namun pada tahun 2023 penetapan target juga masih berada pada nilai yang sama yaitu pada angka 95%.

Tanggapan Unit Kerja

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. 5196/2100/PR.13.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pedoman Teknis perencanaan kinerja, berupa buku indikator kinerja utama dalam proses penyusunan dan akan diselesaikan pada Semester II 2024. Untuk pedoman lainnya, saat ini proses perencanaan kinerja berpedoman pada (1) Renstra MK 2020-2024, (2) Standar Operasional Prosedur (SOP), (3) Persekjen Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga IKU Lembaga, Eselon I, dan Eselon II Tahun 2020-2024;
2. Sesuai dengan Persekjen Nomor 200 Tahun 2024 target dari IKU Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu Tahun 2024 sudah direvisi menjadi 100%, dan target dari IKU Persentase



Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi sudah direvisi menjadi 97%, Untuk IKU lainnya juga target 2024 sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tanggapan Evaluator

1. Agar Pedoman Teknis perencanaan kinerja berupa Buku Indikator Kinerja Utama dapat diselesaikan pada Semester II 2024, sehingga temuan yang sama tidak akan berulang lagi pada Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan T.A. 2024.
2. Dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan TA.2023, penentuan target indikator Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi, belum melihat realisasi tahun sebelumnya, sehingga belum ditetapkan target kinerja yang menantang.

Namun terkait adanya Persekjen Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga IKU Lembaga, Eselon I, dan Eselon II Tahun 2020-2024 akan kami catat sebagai bahan Evaluasi SAKIP Eselon II T.A 2024 pada tahun 2025.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu; pengukuran kinerja telah dilakukan, pengukuran kinerja yang efektif dan efisien serta pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian Biro Perencanaan dan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

- **Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan formulasi yang relevan atas capaian kinerja**

Data kinerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target indikator kinerja, dimana dalam hal pencapaian tersebut terdapat kriteria yang perlu dipenuhi sebagai berikut: a) terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur, b) mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan dan c) IK mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau sasaran strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja, sebagai berikut:



a. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti belum menampilkan perhitungan yang relevan

- Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023, Sasaran 1, Indikator 4, “Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti” halaman 12, telah mencantumkan perhitungan persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dengan memakai rumus berikut:

$$\text{Persentase Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

- Perbandingan antara Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP BPK dengan Jumlah Total Rekomendasi BPK menurut pendapat kami belum relevan dengan indikator Persentase Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang Ditindaklanjuti. Untuk dapat mengukur persentase hasil evaluasi kinerja dan anggaran yang ditindaklanjuti, unit kerja harus menyandingkan total rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran, dengan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kemenpan RB terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan.

Tanggapan Unit Kerja

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. 5196/2100/PR.13.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terkait formulasi perhitungan yang tidak relevan, akan kami tindaklanjuti dan perbaiki pada penyusunan Laporan Kinerja Biro Renkeu Tahun 2024.

Tanggapan Evaluator

Evaluator mengapresiasi tanggapan dari unit kerja sebagai perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk periode Tahun Anggaran 2024.



C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu; laporan kinerja menggambarkan kinerja, kualitas pelaporan kinerja dan laporan kinerja sebagai acuan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian Biro Perencanaan dan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Kinerja Belum Dipublikasikan

Merujuk pada PerMenPANRB nomor 88 tahun 2021 sebagai wujud telah terbentuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja yang matang dalam suatu instansi pemerintahan, maka perlu adanya laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintahan dan perlu dipublikasikan kepada stakeholder unit kerja tersebut. Berdasarkan penelusuran, sampai Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 diterbitkan, dokumen tersebut belum diunggah dalam e-reporting dan microsite Biro Renkeu, maupun disampaikan kepada stakeholder melalui saluran-saluran yang tersedia.

2. Capaian Kinerja Tahun 2023 belum sepenuhnya dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021 menginstruksikan dokumen laporan kinerja yang disusun oleh unit kerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penelusuran atas Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 belum seluruhnya ditemukan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tanggapan Unit Kerja

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. 5196/2100/PR.13.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Revisi Laporan Kinerja Biro Renkeu telah diupload di e-report (pada tanggal 18 Juni 2024);



2. Analisis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Renkeu Tahun 2024.

Tanggapan Evaluator

Evaluator mengapresiasi tanggapan dari unit kerja sebagai perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk periode Tahun Anggaran 2024

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 88 Tahun 2021, evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan komponen penilaian ke 4, dimana pada komponen ini dilakukan penilaian apakah rekomendasi evaluasi SAKIP sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Laporan Evaluasi SAKIP Biro Renkeu tahun 2023, ditemukan bahwa rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Berdasarkan rekomendasi atas Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, persentase unit kerja telah menindaklanjuti adalah sebesar 56,25%. Sehingga kami harap Biro Renkeu menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan dampak yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Dalam hal pencapaian kinerja Biro Renkeu tahun 2023 diketahui dari 8 indikator kinerja utama masih terdapat 1 indikator kinerja yang belum mencapai target (capaian di bawah 100%), yaitu: Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan (nilai capaian 99,93%). Berdasarkan pencapaian tersebut unit kerja dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian yang telah diperoleh melalui penyempurnaan yang berkelanjutan atas pengukuran dan penilaian kinerja pada Biro Renkeu.

Tanggapan Unit Kerja

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. 5196/2100/PR.13.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:



1. Biro Renkeu akan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan akan kami jadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Renkeu Tahun 2024.
2. Pada Tahun 2024 telah dilakukan koreksi terhadap pengukuran kinerja yang belum relevan, melalui proses dialog kinerja, revisi sasaran strategis dan indikator kinerja agar bersifat outcome, dan revisi target dengan berpedoman pada capaian tahun sebelumnya. Penyempurnaan kinerja ini telah dituangkan dalam Persekjen Nomor 200 Tahun 2024 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tanggapan Evaluator

Evaluator mengapresiasi tanggapan dari unit kerja sebagai perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk periode Tahun Anggaran 2024

III. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;
 - b. Menentukan target kinerja lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Biro Renkeu;
 - c. Melakukan langkah nyata dalam perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan perhitungan Presentase Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti;
 - b. Melakukan pengumpulan data kinerja yang lebih andal dan akurat.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Agar setiap tahun mengunggah Laporan Kinerja Biro Renkeu pada website *e-reporting* dan *microsite* Biro Renkeu sebagai wujud telah terbentuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja yang matang dalam suatu instansi pemerintahan;



- b. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam Dokumen Laporan Kinerja;
 - c. Melakukan reviu berjenjang saat penyusunan laporan kinerja untuk meminimalisir adanya kesalahan penulisan dalam Laporan Kinerja Biro Renkeu.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya.

IV. Apresiasi

Inspektorat menyampaikan apresiasi kepada unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023. Kami berharap rekomendasi yang kami berikan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan kedepannya bagi Lakip Biro Perencanaan dan Keuangan.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Inspektur,
Tatang Garjito

